

# **Praktik Perkawinan Wanita Hamil Di Sleman (Studi Di Desa Pondokrejo Tempel)**

*By: Navis Syahadah<sup>1</sup>*

## **Abstract:**

*This study examines the problem of pregnant marriage in Pondokrejo Village by focusing on understanding and practice among the people. The practice of pregnant marriage that occurred among the people of Pondokrejo Village was motivated as in other societies by extramarital pregnancies. The practice of pregnant marriage is regulated in Article 53 Compilation of Islamic Law which confirms that marriage in a pregnant state is permitted. Article 53 Compilation of Islamic Law which states that women who are pregnant may be married to men and the marriage does not need to be repeated. The practice of pregnant mating in Pondokrejo Village has its own uniqueness, namely the repetition after the birth of the baby. With this the compilers are interested in examining the reasons why the people in Pondokrejo Village are married in a state of pregnancy and understanding and practice of pregnant marriages.*

*In this study the compilers used field research. With the research the compiler came to the location to make observations to the people in Pondokrejo Village to find out the community's understanding and practices that occur in the community towards pregnant marriage. In addition to observation observations, the author also conducted interviews with several parties related to the issue such as the Head of Hamlet, Chairperson of the RT, Chairperson of the RW, the community and the perpetrators. The approach used in this study is the legal sociology approach to observe how the understanding of the community and*

---

<sup>1</sup> *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. MarsdaAdisucipto Yogyakarta Email: [navissyahadah01@gmail.com](mailto:navissyahadah01@gmail.com)*

*the practice of pregnant marriage in Pondokrejo Village are then linked to the legislation that governs this. To find out why the community allows marriage and practices that exist in the community by looking at the recording and repetition of the marriage.*

*This study reveals that the people of Pondokrejo Village in allowing pregnant marriages because of the cover-up of disgrace, obtaining child status and male responsibility for impregnating her. The public understanding of pregnant marriages is grouped into two, namely, the first group that allows the practice of pregnant marriages and the second group which prohibits marriage in a pregnant state. Whereas related to the practice of pregnant marriage the authors found that along with the understanding of the community can be translated into three, namely prohibition, the mating permits pregnant on condition and without conditions, while the acquisition is done by recording and having a postnatal remarriage.*

### **Abstrak**

*Penelitian ini mengkaji masalah kawin hamil di Desa Pondokrejo dengan memfokuskan pada pemahaman dan praktik dikalangan masyarakatnya. Praktik kawin hamil ini yang terjadi dikalangan masyarakat Desa Pondokrejo dilatarbelakangi seperti di masyarakat lain oleh kehamilan di luar nikah. Praktik kawin hamil diatur dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan perkawinan dalam keadaan hamil diperbolehkan. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa wanita dalam keadaan hamil boleh menikah dengan laki-laki dan perkawinan tersebut tidak perlu diulang. Praktik kawin hamil yang ada di Desa Pondokrejo mempunyai keunikan sendiri yaitu adanya pengulangan setelah kelahiran bayi. Dengan ini penyusun tertarik mengkaji tentang alasan masyarakat di Desa Pondokrejo melakukan perkawinan dalam keadaan hamil dan pemahaman serta praktik kawin hamil.*

### 3 Navis Syahadah: *Praktik Perkawinan Wanita Hamil...*

Pada penelitian ini penyusun menggunakan metode lapangan (*field research*). Dengan penelitian penyusun datang ke lokasi untuk melakukan pengamatan kepada masyarakat di Desa Pondokrejo untuk mengetahui pemahaman masyarakat dan praktik yang terjadi pada masyarakat terhadap kawin hamil. Selain observasi pengamatan, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terkait dengan isu tersebut seperti Kepala Dukuh, Ketua RT, Ketua RW, masyarakat dan pelaku. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum untuk mengamati bagaimana pemahaman masyarakat dan praktik kawin hamil di Desa Pondokrejo kemudian dikaitkan dengan aturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Untuk mengetahui alasan masyarakat memperbolehkan kawin serta praktik yang ada di dalam masyarakat dengan melihat dari pencatatan dan pengulangan perkawinannya.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat Desa Pondokrejo dalam memperbolehkan kawin hamil karena untuk menutup aib, memperoleh status anak dan pertanggung jawaban laki-laki yang menghamilinya. Adapun pemahaman masyarakat terhadap kawin hamil dikelompokkan menjadi dua yaitu, pertama kelompok yang membolehkan praktik perkawinan hamil dan yang kedua kelompok yang melarang perkawinan dalam keadaan hamil. Sedangkan terkait dengan praktik kawin hamil penulis menemukan bahwa seiring dengan pemahaman masyarakat dapat ditipologikan menjadi tiga yaitu pelarangan, memperbolehkan kawin hamil dengan syarat dan tanpa syarat, sedangkan pembolehan dilakukan dengan pencatatan serta adanya perkawinan ulang pasca kelahiran.

**Kata Kunci:** *Perkawinan wanita hamil, kawin ulang.*

### **A. Pendahuluan**

Perkawinan menjadi suatu prosesi yang sakral bagi semua orang. Setiap orang yang saling mencintai mengharapkan hubungan mereka akan dipersatukan pada jenjang perkawinan. Ada banyak alasan setiap pasangan melakukan perkawinan yang salah satunya adalah untuk melaksanakan Sunnah Nabi. Namun, tidak semua orang melakukan perkawinan karena alasan tersebut. Ada diantara mereka yang menikah dengan tujuan untuk menutupi aib keluarga. Karena, telah terjadi perzinahan terlebih dahulu dan terjadi kehamilan pada wanita sebelum adanya perkawinan yang sah. Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan atau persetubuhan yang dilakukan tidak dengan nikah yang sah.<sup>2</sup>

Padahal sebenarnya di dalam agama Islam, perkawinan bukan hanya dijadikan ajang pemersatu dua hati yang saling mencintai saja. Perkawinan sendiri telah diatur dalam ketentuan hukum-hukum Islam yang digali dari sumber-sumber yang baik yaitu Al-Qur'an, As Sunnah dan hasil ijtihad para ulama. Dalam Islam tujuan perkawinan yang sesungguhnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan ketenangan hidup
2. Untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan mata
3. Untuk mendapatkan keturunan.

Selain itu, perkawinan menurut Islam juga bertujuan untuk memperluas dan mempererat hubungan kekeluargaan, serta membangun individu, keluarga dan masyarakat yang lebih baik.<sup>3</sup> Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sendiri telah dijelaskan bahwa "perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk

---

2 Syaifuddin Mujtabah, *Nikmatnya Seks Islami*, (Yogyakarta: Galang Press, 2010), p. 132.

3A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Cerai, Dan Rujuk)*, Cet Ke-2, (Bandung: Penerbit Al-Bayan, 1995), p. 17.

## 5 Navis Syahadah: *Praktik Perkawinan Wanita Hamil...*

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>4</sup> Manfaat dari perkawinan dalam Islam sendiri adalah menjaga kesucian, memiliki keturunan, melengkapi ibadah, menjauhkan dari zina, memenuhi tuntutan manusia yang asasi, membentengi akhlak, menegakkan rumah tangga islami, menjalin silaturahmi antar keluarga besar, menyempurnakan separuh agama.<sup>5</sup>

Di era globalisasi ini perkembangan masyarakat semakin bertambah maju di bidang pengetahuan dan teknologi, yang telah melahirkan berbagai kemudahan dalam kehidupan manusia, seperti tersedianya berbagai media transportasi, komunikasi dan informasi yang semakin beragam dan semakin canggih untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan dapat diakses dengan mudah. Akan tetapi, adanya perkembangan zaman yang sangat canggih yaitu dengan banyaknya pendorong terjadinya perbuatan yang menyeleweng dari norma-norma yang ada dalam masyarakat tidak bisa dilepaskan dari semakin menyebarnya media yang telah merambah ke pelosok nusantara. Dengan mudahnya mengakses fitur-fitur yang negatif seperti pornoaksi dan pornografi, yang dapat menimbulkan perubahan perilaku yang sangat signifikan bagi para remaja yang belum bisa mengontrol emosi dan hawa nafsunya. Selain itu banyak remaja yang berpacaran tanpa mengenal malu atau tidak mengenal batas norma agama, bahkan mereka merasa bangga bila diperlihatkan kepada orang lain. Perbuatan tersebut seperti seks bebas, perzinahan dan pelacuran yang saat ini sudah merupakan hal yang tidak asing bagi masyarakat. Fenomena pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan terjadinya perzinahan, dapat berdampak pada terjadinya kehamilan di luar nikah.<sup>6</sup>

---

4 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1  
5 <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/manfaat-menikah-dalam-islam> Diakses pada hari Kamis, 4 Januari 2018 Pukul 08.30 WIB.

## 6 Navis Syahadah: *Praktik Perkawinan Wanita Hamil...*

Pada zaman sekarang tidak sedikit seorang wanita hamil di luar nikah dan perbuatan tersebut tidak lagi merupakan hal yang aneh.<sup>7</sup> Untuk menutup aib wanita hamil maka dengan cara menikahkan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak dikandung lahir.<sup>8</sup>

Dengan adanya aturan dalam Pasal 53 KHI, telah mengandung suatu kemaslahatan yang besar terutama pada anak yang dikandungnya. Ia dapat lahir dengan memiliki ayah yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidupnya, kehormatan dan masa depannya, karena dalam hukum Islam anak yang dikandung itu bersih dan yang meliki dosa hanya ayah dan ibunya yang melakukan zina. Akan tetapi, besar kemungkinan dapat disalahgunakan oleh sebagian orang yaitu dengan melakukan perbuatan zina terlebih dahulu sebelum melakukan perkawinan yang sah.<sup>9</sup>

Hal ini dapat dilihat dalam masyarakat Desa Pondokrejo, dengan banyaknya wanita hamil di luar

---

6 Tia Nopitri Yanti, "Persepsi dan Respon Masyarakat Mengenai Penikahan Wanita Hamil Diluar Nikah", *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009), p. 5.

7 Misbah Aulawi, "Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina Di Desa Banguntapan Kec. Banguntapan Kab. Bantul Yogyakarta (Studi Tentang Maslahat Dan Madharat Terhadap Pasal 53 KHI)", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006), p. 2.

8 Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

9 Abtadiussholikhin, Analisis Kawin Hamil (Studi Pasal 53 KHI Dalam Perspektif Sad Al-Dzari'ah), *Skripsi*, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012), p. 4.

nikah.<sup>10</sup> Biasanya peristiwa tersebut dihebohkan setelah terjadi kehamilan yang sulit untuk ditutupi. Untuk menutup aib dari wanita hamil tersebut maka secepatnya dilakukannya perkawinan tanpa menunggu bayi tersebut lahir. Jika zaman dahulu seseorang melakukan perkawinan wanita hamil selalu digunjing dan dikucilkan oleh masyarakat. Namun, berbeda pada saat ini masyarakat seolah-olah acuh tak acuh dan menganggap hal tersebut wajar-wajar saja.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun berniat mengadakan penelitian untuk mengungkap sejauh mana pemahaman masyarakat terkait ketentuan perkawinan wanita hamil dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan praktik perkawinan wanita hamil di Desa Pondokrejo Tempel dengan mengambil sebuah judul: "Praktik Kawin Hamil Di Sleman (Studi Di Desa Pondokrejo Tempel)". Mengingat luasnya Desa Pondokrejo yang terdiri dari 11 (sebelas Dusun) dan agar pembahasan ini lebih tematis, sistematis dan komperensif, maka penyusun membatasi hanya 5 (lima) Dusun saja, yaitu Dusun Dukuh, Dusun Jlopo, Dusun Watupecah, Dusun Jenengan Dan Dusun Mlesen.

### **B. Alasan Perkawinan dalam Kehamilan**

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>11</sup> Akan tetapi, bagaimana jika perkawinan itu didahului dengan adanya perzinaan sehingga dapat menyebabkan kehamilan dan perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan dengan adanya perkawinan atau yang disebut juga dengan kawin hamil. Hal semacam itu telah terjadi di Desa Pondokrejo, dengan dibuktikan adanya pelaku-pelaku yang melakukan kawin

---

10 Wawancara dengan Ibu Nanin, Bidan Puskesmas Pembantu Desa Pondokrejo, Tanggal 27 Desember 2017.

11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

hamil. Perkawinan tersebut dilakukan bukan hanya tanpa alasan atau tanpa adanya faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin hamil, faktor yang melatarbelakangi yaitu dengan melakukan hubungan seks terlebih dahulu sebelum adanya perkawinan dan perbuatan tersebut adalah perbuatan zina.

Sedangkan dari agama Islam sangatlah melarang melakukan perbuatan zina, karena zina merupakan perbuatan keji seperti halnya yang terdapat pada firman Allah SWT QS. 17 Al Isra: 32 dan perbuatan tersebut memiliki sanksi berat bagi yang telah melanggarnya. Meskipun telah ada aturan yang melarang tetap saja perbuatan tersebut masih dilanggar dengan melakukan perbuatan zina dan jelas hukum beserta sanksinya telah ada. Jadi disayangkan perbuatan yang baik akan tetapi didahului dengan perbuatan yang tidak baik. Bukan hanya dalam agama Islam, dalam undang-undang pun telah dilarang melakukan perbuatan zina, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 286 KUHP dengan ancaman hukuman penjara Sembilan bulan.<sup>12</sup> Apabila mengacu pada hukum Islam, hukuman bagi pezina sangatlah berat yaitu sanksi bagi pelaku zina muhsan adalah hukuman rajam dengan dilempari batu hingga meninggal. Adapun pelaku zina gairu muhsan, sanksi hukumannya dicambuk sebanyak seratus kali.

Meskipun perbuatan pezinaan antara laki-laki dan perempuan di Desa Pondokrejo telah terjadi hingga adanya kehamilan di luar nikah. Masyarakat Desa Pondokrejo seakan tidak ambil diam terhadap masalah pezinaan yang mengakibatkan kehamilan tersebut. Masyarakat beranggapan bahwa perbuatan yang telah terjadi sebaiknya segera mungkin diselesaikan dengan cara menikahkan kedua pasangan tersebut. Sebagaimana penulis telah mewawancarai beberapa masyarakat Desa Pondokrejo terkait dengan adanya perkawinan wanita hamil bahwa masyarakat memberi alasan mengapa perkawinan tersebut harus segera dilakukan yaitu:

---

12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 286

### 1. Menutup Aib

Alasan utama masyarakat membolehkan perkawinan dalam keadaan hamil ialah untuk menutup aib keluarga. Keluarga beranggapan lebih baik mereka segera menikahkannya, untuk menghindari konflik yang berada di dalam keluarga, sebagaimana keluarga sangat kecewa adanya kehamilan pada putrinya. Selain itu juga untuk menghindari adanya pemikiran negatif dari tetangga maupun masyarakat disekitarnya sebagai Perbuatan yang di nilai buruk bagi masyarakat.

Bila terjadi kehamilan di luar nikah, maka salah satu cara adalah dengan mengawinkan wanita hamil tersebut. Oleh karena itu dalam agama Islam sangat dianjurkan untuk mengadakan tindakan preventif (pencegahan). Menurut para ulama ushul fiqh suatu kemaslahatan yang dimana syar'i tidak mensyari'atkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>13</sup> Tidak jauh berbeda dengan hukum Islam, Pasal 53 KHI tentang perkawinan secara tertulis mengatur kawin hamil antara wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal tersebut selain untuk menutup aib juga untuk menghindari tercampurnya nasab dengan laki-laki lain bila dinikahkan bukan dengan pasangan zinanya. Intinya alasan untuk menutup aib itu dikhususkan demi melindungi nama baik wanita hamil tersebut.

### 2. Perlindungan Terhadap Anak

---

<sup>13</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 1994), p. 116.

Masyarakat berpendapat bahwa perkawinan tersebut untuk menolong nasib anak yang ada di dalam kandungan. Agar anak yang berada di dalam kandungan tersebut memiliki status yang jelas seperti akte kelahiran dengan kedua nama orang tuanya dan tersambung nasab anak kepada bapaknya. Pada dasarnya setiap anak yang dikandung hingga lahir adalah suci, amanat dari Allah SWT. Anak yang lahir tidak tahu harus memilih agama dan status yang disandangnya kelak. Semua hal yang bersangkutan dengan keadaan anak adalah tanggung jawab orang tua untuk mewarnainya.

Adapun tentang status anak hasil kawin hamil, KHI tidak menjelaskan secara terperinci tentang status dan juga hak yang dapat diterima oleh sang anak tersebut. Ketentuan tentang status anak sah tercantum pada Pasal 42, Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah.<sup>14</sup> KHI mengesahkan tersambung nasab anak yang dilahirkan dalam kawin hamil tersebut dengan bapaknya. Jika ibu dan bapak yang menghamilinya menikah sesuai dengan aturan Pasal 53 KHI sebagaimana telah disebutkan di atas. Anak tersebut dianggap anak sah dari bapak yang menghamili ibunya kemudian menikahinya, bapak tersebut berhak menjadi wali yang dapat mewarisi dan diwarisi.

Berdasarkan kenyataannya, masyarakat Desa Pondokrejo menyepakati untuk adanya perkawinan wanita hamil dengan dalil memberikan status pada anak dan memperjelas status ibu sebagai wanita yang bersuami. Hal ini sebagai upaya untuk mengembalikan fitrah anak

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 42

yang memang terlahir suci. Mereka melihat nilai positif dari segi anak yang dikandung agar status menjadi jelas, sehingga anak bisa memperoleh haknya secara penuh dari bapak yang sebenarnya.<sup>15</sup>

### 3. Pertanggung Jawaban

Alasan orang tua menginginkan anak wanitanya yang sedang hamil tersebut segera dinikahkan, agar laki-laki yang telah menghamilinya mempertanggung jawabkan perbuatannya. Apabila perkawinan tersebut tidak segera dilakukan dari pihak keluarga wanita takut bahwa laki-laki yang menghamili tidak akan bertanggungjawab dan melarikan diri. Sehingga perkawinan tersebut segera mungkin dilakukan, meskipun pihak keluarga sebenarnya telah kecewa dengan adanya perbuatan perzinaan yang dilakukan anaknya.<sup>16</sup>

## **C. Mekanisme dan Tipologi Kawin Hamil**

Berbicara tentang kawin hamil tidak lepas dari proses terjadinya kehamilan. Proses terjadinya hubungan badan bisa saja terjadi karena adanya pernikahan, pemerkosaan dan perzinaan. Dalam pembahasan masalah ini lebih menekankan pada perzinaan, yang pada saat ini banyak sekali yang melakukan hubungan kelamin sebelum menikah atau berbuat zina. Di Indonesia sebelumnya tidak terdapat hukum tertulis perihal penyelesaian wanita hamil di luar nikah. Masyarakat biasanya menggunakan penyelesaian dengan cara melangsungkan perkawinan antara wanita hamil tersebut dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anak yang dikandungnya. Cara ini bertujuan untuk menutup aib

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Toyib, Kepala Dukuh Dukuh Pondokrejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta, tanggal 4 Maret 2018.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Asrining, Ibu Rumah Tangga, Balan, Pondokrejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta, tanggal 9 Maret 2018.

agar tidak diketahui masyarakat secara luas. Selama para pelaku zina dan keluarga mampu menjaga rahasia itu, maka para pelaku zina dan juga anaknya akan selamat dari respon masyarakat. Akan tetapi, semakin berkembangnya zaman, perbuatan pezinaan hingga wanita tersebut hamil tidak lagi menjadi hal yang tabu. Mereka beranggapan bahwa hal tersebut sudah biasa, hal ini merupakan sebuah tamparan bagi kebudayaan Indonesia yang semakin lama semakin runtuh dan mulai dikuasai oleh kebudayaan barat. Dengan banyak munculnya media sosial yang mudah untuk diakses seperti fitur-fitur negatif yang tidak layak untuk dilihat. Begitu mudahnya masyarakat terdorong pada hal-hal tidak baik yang menyebabkan maraknya seks sebelum menikah dan kemungkinan besar akan terjadi kehamilan. Terjadinya kehamilan sebelum adanya pernikahan merupakan aib bagi keluarga wanita tersebut khususnya, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan praktik-praktik aborsi, bunuh diri dan lainnya. Untuk mengurangi hal tersebut pemerintah Indonesia melalui KHI telah membuat Pasal yang berkenaan dengan masalah kehamilan tersebut. Kasus kawin hamil memang tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun diatur secara khusus dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil.<sup>17</sup>

Dengan banyak terjadinya praktik kawin hamil di Desa Pondokrejo, maka pada bab ini menjelaskan tentang pemahaman masyarakat terkait kawin hamil di Desa Pondokrejo dengan mengacu pada Pasal 53 KHI. Adapun dalam praktiknya, pemahaman masyarakat yang berbeda dengan Undang-Undang serta KHI dan lebih cenderung menggunakan hukum yang didasarkan kepada fiqih dan pendapat para ulama. Untuk memperjelas pemahaman masyarakat di Desa Pondokrejo terkait praktik kawin hamil penulis mengelompokkan menjadi 3 yaitu:

1. Pelarangan Kawin Hamil

---

<sup>17</sup> Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

Pada penelitian yang penulis lakukan pada responden terdapat 4 narasumber terkait perkawinan wanita hamil. Narasumber ini menyebutkan bahwa perkawin wanita hamil tidak boleh dilakukan karena haram menurut agama Islam. Perbuatan haram yang dimaksudkan melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ada ikatan yang sah seperti berbuat zina. Zina menurut hukum Islam sangat dilarang oleh agama, sehingga narasumber berpendapat bahwa perbuatan haram tidak boleh dicampurkan dengan jalan pernikahan yang sah dan perkawinan boleh dilakukan setelah bayi dalam kandungan telah lahir. Apabila dicermati hal ini sesuai dengan pendapat ulama Imam Malik dan Imam Hambal dengan berdasarkan pada maksud lahirnya ayat-ayat tentang perzinaan dan hadits-hadits yang melarang membuahi janin yang sudah ada di dalam Rahim wanita hasil hubungan dengan orang lain, baik yang menikahi itu adalah laki-laki yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya. Sehingga wanita yang hamil di luar nikah harus menunggu hingga bayi yang dikandungnya lahir terlebih dahulu baru kemudian dia bisa melangsungkan akad perkawinan.<sup>18</sup>

Diperkuat kembali oleh pendapat Ulama Hanabilah bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki yang bukan menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut: pertama, telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah.<sup>19</sup> Kembali lagi bahwa pendapat ulama di Desa Pondokrejo

---

18 Ishak Tri Nugroho, *Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqhashid Syari'ah)*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014), p. 17.

19 Memed Hamaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), p. 37.

pengaruh Fikih dalam masyarakat begitu kental dan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui adanya Pasal mengenai kawin hamil.

## 2. Pembolehan Kawin Hamil

Adapun setelah melakukan penelitian di Desa Pondokrejo penulis menyimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Pondokrejo yang memperbolehkan kawin hamil terbagi menjadi 2 pemahaman diantaranya yaitu diperbolehkan tanpa syarat dan diperbolehkan dengan syarat. Pemahaman masyarakat Desa Pondokrejo yang memperbolehkan kawin hamil akan dijelaskan penulis sebagai berikut:

### a. Diperbolehkan Tanpa Syarat

Dari 8 narasumber 4 orang mengungkapkan bahwa perkawinan wanita hamil boleh dilakukan tanpa adanya syarat. Bila dicermati pemahaman ini sesuai dengan pandangan ulama syafi'iah yang berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah. Baik wanita hamil tersebut menikah dengan orang yang menghamilinya ataupun dengan orang lain yang bukan menghamilinya. Jika menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maka boleh menyetubuhi sebagai suami istri.<sup>20</sup> Akan tetapi, apabila menikah dengan laki-laki lain yang bukan menghamilinya tidak boleh menyetubuhi wanita hamil hingga bayi tersebut lahir.<sup>21</sup>

Hal ini sesuai dengan berpegangan pada madzhab Imam Syafi'i yang dikutip dari kitab *Bughyatul Mustarsyidin*, bahwa wanita hamil dari zina boleh menikah dengan orang yang menzinainya ataupun dengan orang yang tidak menzinainya, sedangkan menjimanya ketika hamil

---

20 Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, (Jakarta: Kencana, 2010), p. 124.

21 Nurrudin Abu Liyah, *Halal Haram Dalam Pernikahan*, (Yogyakarta: Multi Publishing, 2013), p. 263.

itu adalah makruh.<sup>22</sup> Yang bersandar pada hadits dari Aisyah r.a bahwa Nabi bersabda:

*“Sesuatu yang haram tidak mengharamkan sesuatu yang halal.”*<sup>23</sup>

Dalam hadits di atas diterangkan, bahwa perzinaan jelas merupakan perbuatan yang haram, sedangkan perkawinan merupakan perbuatan yang halal, sehingga dalam konteks kawin hamil ini menunjukkan bahwa perbuatan yang haram (pezinaan) tidak dapat mengharamkan perbuatan yang halal (perkawinan). Dengan demikian, keharaman pezinaan tidak dapat mengharamkan halalnya pelaksanaan perkawinan, meskipun melangsungkan perkawinan adalah pelaku zina, yakni pasangan yang melakukan perzinaan sehingga menyebabkan wanita hamil. Hal ini di dukung dengan adanya Pasal 53 KHI yang mendukung bahwa kawin hamil boleh dilakukan. Apabila dicermati pemahaman masyarakat yang dipengaruhi oleh pendapat ulama ini telah terakomodir dalam Pasal 53 KHI. Akan tetapi, pemahaman masyarakat terkait kawin hamil lebih dipengaruhi oleh pandangan para Ulama Fikih karena ketika sedang melakukan penelitian penulis mendapati bahwa sebagian besar masyarakat tidak mengetahui adanya pasal mengenai kawin hamil. Dapat dikatakan bahwa pasal 53 KHI dapat mengakomodir pandangan para Ulama Fikih ini sangat kental sesuai pemahaman masyarakat di Desa Pondokrejo.

b. Diperbolehkan dengan Syarat

Dari hasil yang dilakukan oleh penulis dari beberapa responden menemukan 1 (satu)

---

22 Dikutip Oleh H. Moch Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama*, (Bandung: Diponegoro, 1991), p. 41.

23 Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), p. 89.

responden yang berpendapat bahwa diperbolehkan kawin hamil akan tetapi dengan syarat. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis menurut narasumber syarat tersebut adalah setelah menikah para pelaku tidak diperbolehkan tinggal satu atap dan melakukan persetubuhan ketika bayi masih dalam kandungan. Hal ini sesuai dengan pandangan Ulama Hanafiah dan Ibnu Hazm, yang menyatakan bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan. Akan tetapi, dilarang melakukan hubungan persetubuhan sebelum bayi tersebut lahir, karena larangan Nabi membuahi janin orang lain berlaku juga bagi wanita yang hamil tanpa menikah. Jika dicermati pemahaman masyarakat terkait dengan kawin hamil yang diperbolehkan dengan syarat sebenarnya tidak sesuai pada Pasal 53 KHI. Namun demikian narasumber yang penulis wawancarai berpendapat bahwa kawin hamil diperbolehkan. Akan tetapi, dengan syarat apabila diperhatikan sesuai dengan pendapat ulama ini. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh fikih dalam Desa Pondokrejo begitu kuat dengan didukung oleh narasumber terkait yang tidak memahami adanya Pasal 53 KHI. Pada Pasal 53 KHI memperbolehkan adanya kawin hamil akan tetapi dalam pasal tersebut tidak dijelaskan mengenai adanya syarat tertentu yang harus dipenuhi.

### 3. Pencatatan dan Perkawinan Ulang Pasca Kelahiran

Hukum terkait perkawinan wanita hamil telah ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan pada Bab VIII Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 yaitu:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan dalam ayat (1) dapat dilangsungkan

tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>24</sup>

Pasal 53 ayat 2 KHI menyatakan bahwa perkawinan wanita hamil itu benar-benar dilangsungkan ketika wanita itu dalam keadaan hamil sedangkan kelahiran bayi yang dalam kandungannya tidak perlu ditunggu. Dalam KHI perkawinan wanita hamil akibat zina tidak mengenal masa *iddah*, oleh karena itu tidak mengakibatkan adanya masa *iddah*. Akan tetapi, perkawinan wanita hamil dalam Pasal 53 ayat 1, hanya boleh dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Juwandi S.HI sebagai Penghulu di KUA Tempel, yang menyebutkan bahwa semua wanita hamil yang melakukan pernikahan di KUA Tempel menikah dengan laki-laki yang menghamilinya.<sup>25</sup> Meskipun dalam prosedur pendaftaran dan persyaratan kawin hamil sama seperti perkawinan pada umumnya. Dengan tidak membedakan antara wanita yang sedang hamil dengan wanita yang tidak hamil. Pada prosedur pendaftaran, dari pihak KUA tidak mensyaratkan adanya surat bukti pernyataan bermaterai 6000 dari pihak calon mempelai laki-laki yang telah menghamili atau calon mempelai wanita.<sup>26</sup> Bagaimana persoalan yang muncul apabila seorang perempuan hamil menikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, sedangkan pada Pasal 53 ayat 1 yang menjelaskan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Akan tetapi, pihak KUA sendiri untuk menghadapi persoalan tersebut hanya berprasangka baik saja kepada kedua calon mempelai bahwa benar mereka yang melakukan

---

24 Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

25 Wawancara dengan Juwandi S.HI, Penghulu KUA Tempel, Sleman, Yogyakarta, tanggal 14 Maret 2018.

26 *Ibid.*

perbuatan zina hingga calon mempelai wanita tersebut hamil. Sebagaimana yang menjadi patokan dari pihak KUA untuk menikahkan wanita hamil yaitu pada Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa membolehkan bagi wanita hamil untuk menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan tidak perlu adanya perkawinan ulang setelah bayi dalam kandungan tersebut lahir. Hanya saja dalam praktiknya pihak KUA pada saat pelaksanaan Ijab Kabul tetap menanyai secara lisan para pihak terutama calon mempelai laki-laki bahwa apakah benar anda (calon mempelai laki-laki) yang telah menghamili (calon mempelai wanita) jika memang benar maka dari penghulu akan melangsungkan Ijab Kabul.<sup>27</sup>

Dalam praktiknya pihak KUA tidak bekerja sendiri dalam pelaksanaan perkawinan. Sebelum melakukan perkawinan ada dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi salah satunya harus melampirkan Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas, sehingga dapat diketahui bagaimana kondisi calon pasangan yang akan menikah. Pada pihak Puskesmas juga mempunyai peran untuk mengetahui calon mempelai wanita apakah ia dalam keadaan negatif hamil atau positif hamil.<sup>28</sup> Setelah pihak puskesmas memeriksa, maka hasil tersebut akan dituangkan dalam surat keterangan sehat. Yang nantinya pihak puskesmas memberikan tanda apabila calon mempelai wanita dalam keadaan negatif hamil atau positif hamil. Pada praktiknya di Puskesmas Pondokrejo terdapat data terkait dengan adanya wanita hamil di luar nikah, penyusun memperoleh data yang akan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2

---

27 Wawancara dengan Juwandi S.HI, Penghulu KUA Tempel, Sleman, Yogyakarta, tanggal 14 Maret 2018.

28 Wawancara dengan Sigit Purnomo, SH, MH., Kepala KUA Kec. Tempel, Sleman, Yogyakarta, tanggal 14 Maret 2018.

Wanita Hamil Di Luar Nikah<sup>29</sup>

N o.	Tahun	Jumlah Wanita Hamil di luar nikah	Dusun
1.	2012	3 wanita Hamil	Glagahombo, Jlopo, dan Dukuh
2.	2013	1 Wanita Hamil	Dukuh
3.	2014	7 Wanita Hamil	Jlopo, Dukuh, Jelapan, Glagahombo, Plotengan, Karanglo, dan Jenengan
4.	2015	2 Wanita Hamil	Dukuh dan Jenengan
5.	2016	3 Wanita Hamil	Glagahombo, Mlesen dan Dukuh
6.	2017	2 Wanita Hamil	Watupecah dan Jlopo

Dari data tabel di atas menyebutkan bahwa benar di Desa Pondokrejo terdapat beberapa wanita hamil di luar nikah. Pada penemuan data wanita hamil tersebut dengan mewawancarai Ibu Nanin Puspaningrum sebagai Kepala Puskesmas Pembantu Desa Pondokrejo, data tersebut hanya sebagai bukti bahwa membenarkan adanya wanita yang hamil sebelum adanya perkawinan.

Dalam praktik kawin hamil di Desa Pondokrejo sesuai dengan hasil wawancara oleh Kepala Dukuh yang menyebutkan bahwa selama ini pada setiap Padukuhan Desa Pondokrejo hampir semua wanita hamil telah menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Hanya saja satu atau dua wanita hamil yang tidak melakukan pernikahan meski dalam keadaan hamil hingga bayi tersebut lahir dan akte hanya mencantumkan nama

29 Wawancara dengan Nanin Puspaningrum, Kepala Puskesmas Pembantu Pondokrejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta, tanggal 1 Maret 2018.

ibunya. Tidak hanya itu saja, dalam praktiknya perkawinan wanita hamil yang telah melakukan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya akan melakukan perceraian setelah bayi itu lahir. Pasangan tersebut yang sebelumnya memang telah membuat surat perjanjian yang menyebutkan bahwa setelah bayi tersebut lahir maka kedua pasangan tersebut akan bercerai. Dalam perkawinan tersebut dimaksudkan hanya untuk menyelamatkan bayi yang ada dalam kandungan saja.<sup>30</sup>

Selanjutnya Pasal 53 ayat 3 KHI menyatakan bahwa, dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah bayi yang dikandungnya lahir. Adapun ketentuan bahwa perkawinan tersebut tidak perlu di ulang lagi, maka menjadi isyarat bahwa perkawinan terdahulu telah dinyatakan sah. Akan tetapi, dalam praktik kawin hamil di Desa Pondokrejo, semua pasangan yang menikah dalam keadaan hamil mereka melakukan perkawinan ulang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara para Kepala Dukuh Desa Pondokrejo yang pada intinya menyatakan bahwa praktik kawin hamil di Desa Pondokrejo dilakukukan dengan pengulangan. Maksud dari pengulangan perkawinan yaitu untuk membersihkan keturunan selanjutnya, sebagaimana mereka beranggapan bahwa anak dari hasil kawin hamil tersebut masih dalam keadaan anak haram. Oleh karena itu pasangan suami istri harus mengulang perkawinannya untuk memperbaiki keturunan selanjutnya. Perkawinan ulang dilakukan agar kedua pasangan tersebut menjadi sah dalam menjalin perkawinan. Masyarakat beranggapan bahwa perkawinan pertama diakibatkan adanya perzinahan dan harus melaksanakan perkawinan hanya untuk menutup aib bukan diawali dengan niat yang tulus dan ikhlas akan tetapi karena adanya keterpaksaan dari kedua pasangan. Proses pengulangan akad nikah bagi wanita

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Toyib, Kepala Dukuh Dukuh Pondokrejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta, tanggal 4 Maret 2018.

hamil ini telah dilakukan sejak lama. Berdasarkan hasil wawancara tersebut hal ini sudah menjadi kebiasaan di Desa Pondokrejo bahwa wanita hamil akibat zina harus di ulang akad nikahnya setelah bayi dalam kandungan telah lahir. Sebagaimana masyarakat Desa Pondokrejo memiliki pemahaman yang terikat dengan para kyai yang menjadi panutan. Masyarakat beranggapan bahwa para kyai sebagai pemimpin tradisional.

Menurut Max Weber kepemimpinan tradisional adalah sarana ketidaksetaraan yang diciptakan dan dipelihara. Apabila tidak ada yang menantang kepemimpinan tradisional, pemimpin akan tetap dominan. Baginya blok kekuasaan tradisional berkembang menjadi rasional legal dengan bentuk kepemimpinan yang memberi sudut pandang sangat rasial.<sup>31</sup> Akibatnya timbul *gap* antara hukum yang ideal dalam hal perundang-undangan dan realitas sosial. Hal ini pula yang terjadi di Desa Pondokrejo. Dengan adanya kultur fiqih yang kuat dengan dibangun pesantren dan ulama ataupun kyai, maka masyarakat akan lebih mudah menerima hukum fikih yang sering digaungkan oleh para kyai dibandingkan undang-undang yang tidak sepenuhnya dipahami masyarakat. Para kyai di Desa Pondokrejo adalah panutan dan Pembina masyarakat dari jaman dulu sampai dengan sekarang. Sehingga pemahaman masyarakat terkait kawin hamil masih dipengaruhi dengan adanya perkawinan ulang setelah bayi dalam kandungan lahir.

Perkawinan wanita hamil merupakan salah satu upaya untuk menjaga masyarakat dari kegelisahan dan ketertiban sosial. Setelah penulis melakukan observasi dan wawancara memahami bahwa masyarakat tidak tenang apabila terdapat salah satu warga yang melakukan hubungan di luar nikah dan tidak segera melangsungkan perkawinan yang sah. Hukum yang membolehkan perkawinan wanita hamil karena zina

---

<sup>31</sup> <http://juliansyahzen.blogspot.co.id/2016/03/teori-otoritas-max-weber-legal.html?m=1> Diakses pada hari Rabu, 10 Januari 2018 Pukul 19. WIB.

sudah jelas dan tegas diatur dalam fiqih maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akan tetapi, hal tersebut tidak cukup memuaskan masyarakat khususnya di Desa Pondokrejo. Kenyataan di masyarakat sekalipun jika telah dilakukan perkawinan secara resmi, mereka tetap melakukan perkawinan ulang setelah bayi dalam kandungan telah lahir dan perkawinan tersebut dilakukan setelah 40 (empat puluh) hari terhitung pada saat bayi tersebut lahir atau setelah selesai masa nifas. Perkawinan ulang tersebut tidak dilakukan di KUA secara resmi kembali, melainkan hanya dilakukan oleh pemuka agama di setiap dusunnya. Proses pengulangan ini terdapat kedua mempelai, wali dan saksi. Hanya saja, pada proses pengulangan akad mempelai pria tidak memberikan mahar untuk mempelai wanita yang kedua kalinya.

Padahal rukun dan syarat nikah pada saat akad pertama atau terdahulu telah terpenuhi dengan sempurna. Mengenai rukun dan syarat perkawinan telah dijelaskan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- 1.) Calon suami
- 2.) Calon istri
- 3.) Wali nikah
- 4.) Dua orang saksi
- 5.) Ijab dan kabul<sup>32</sup>

Sebagian besar masyarakat Desa Pondokrejo dapat dipahami bahwa sebenarnya mereka beranggapan bahwa ada sikap keraguan dan ketidakpuasan kembali pada masyarakat yang meragukan terhadap adanya status anak dan perkawinan pertamanya. Dari adanya keraguan tersebut sehingga menyebabkan masyarakat beranggapan bahwa perkawinan wanita hamil harus diulang setelah bayi telah lahir.

Penjelasan mengenai Pasal 53 KHI di atas, penulis berkesimpulan bahwa praktik pelaksanaan kawin hamil di Desa Pondokrejo belum sesuai dengan adanya

<sup>32</sup> Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

peraturan yang telah berlaku. Dapat dilihat dari Pelaksanaan perkawinan wanita hamil masyarakat Desa Pondokrejo yang tetap mengikuti aturan yang ada dalam fiqih. Akan tetapi, tetap ada perkawinan ulang setelah bayi tersebut lahir belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 53 KHI yang menyebutkan bahwa tidak ada pengulangan kembali setelah anak yang dikandung wanita hamil tersebut dilahirkan.

Permasalahan perkawinan ulang semacam ini seharusnya untuk itu kepada pemerintahan dalam hal ini kementerian Agama bersama para ulama dan tokoh masyarakat perlu adanya gerakan yang lebih realistis dalam meningkatkan dan menumbuhkan semangat beragama Islam dan memahami ajaran agama. Meskipun dalam prosedur pendaftaran perkawinan wanita hamil dan bukan wanita hamil disamakan oleh negara, akan lebih baik apabila dari pihak KUA Tempel sendiri memberi aturan mengenai syarat administrasi yang harus dipenuhi kepada calon mempelai yang dikhususkan kepada kawin hamil. Sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 53 KHI, bagi calon mempelai wanita yang melaksanakan perkawinan akibat hamil hendaknya dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Sebaiknya dari pihak KUA meminta calon mempelai laki-laki untuk menyertakan surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa laki-laki tersebut adalah yang menghamili calon mempelai perempuan. Dari adanya surat pernyataan di atas materai tersebut dapat menjadikan bukti dalam Pasal 53 KHI bahwa calon mempelai laki-laki memang benar-benar yang telah menghamili calon mempelai wanita, sehingga perkawinan tersebut tidak ada keraguan lagi pada calon mempelai laki-laki dan perkawinan dianggap sah.

#### **D. Penutup**

Setelah melakukan kajian dengan pemahaman dan praktik kawin hamil di masyarakat Desa Pondokrejo

penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat beberapa alasan praktik kawin hamil di Desa Pondokrejo yang terbagi menjadi tiga yakni menutup aib, memperoleh status terhadap anak sebagaimana mereka memahami bahwa status anak penting untuk status hukum yang jelas, dan pertanggung jawaban dari pihak laki-laki yang telah menghamilinya. Akan tetapi, yang menjadi alasan mendasar perkawinan wanita hamil yaitu semata-mata untuk menutup aib wanita hamil tersebut. Alasan menutup aib ini lebih konkrit dari pada mencari status anak dan pertanggung jawaban laki-laki yang menghamilinya. Apabila sebuah aib sudah ditutupi melalui perkawinan yang sah, secara tidak langsung akan menimbulkan adanya kebaikan-kebaikan. Dengan adanya status anak yang jelas dan akan terlindungi nama baik wanita hamil tersebut.

Pemahaman masyarakat terkait dengan perkawinan wanita hamil terbagi menjadi dua yaitu pemahaman masyarakat yang melarang dan pemahaman masyarakat yang membolehkan kawin hamil. Pembolehkan kawin hamil dikelompokkan menjadi dua yaitu diperbolehkan dengan syarat dan diperbolehkan tanpa syarat. Perkawinan diperbolehkan dengan syarat yaitu kedua pasangan suami istri tidak diperbolehkan tinggal satu atap dan tidak boleh melakukan hubungan sex hingga bayi dalam kandungan telah lahir. Selain itu perkawinan yang diperbolehkan tanpa syarat yaitu melakukan perkawinan seperti layaknya perkawinan pada umumnya tanpa adanya syarat tertentu. Perkawinan tersebut dicatatkan agar mendapatkan legalitas hukum. Namun, meskipun mereka sudah merujuk pada Pasal 53 KHI beberapa masyarakat masih memahami bahwa perkawinan yang dilakukan dalam keadaan hamil perlu adanya pengulangan. Dengan adanya perkawinan ulang tersebut dilakukan setelah bayi dalam kandungan telah lahir, terhitung pada saat bayi lahir hingga selesai nifas yaitu 40 (empat puluh) hari. Perkawinan ulang tersebut dilakukan oleh pemuka agama disetiap padukuhan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Cerai, Dan Rujuk)*, Cet Ke-2, (Bandung: Penerbit Al-Bayan, 1995). Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, (Jakarta: Kencana, 2010),
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 1994),
- Abtadiussholikhin, *Analisis Kawin Hamil (Studi Pasal 53 KHI Dalam Perspektif Sad Al-Dzari'ah)*, *Skripsi*, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012)
- H. Moch Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama*, (Bandung: Diponegoro, 1991), hlm. 41.
- Ishak Tri Nugroho, *Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqhashid Syari'ah)*, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014),
- Memed Hamaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002),
- Misbah Aulawi, "Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina Di Desa Banguntapan Kec. Banguntapan Kab. Bantul Yogyakarta (Studi Tentang Masalah Dan Madharat Terhadap Pasal 53 KHI)", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 2.

<sup>26</sup>Navis Syahadah: *Praktik Perkawinan Wanita Hamil...*

Nurrudin Abu Lihyah, *Halal Haram Dalam Pernikahan*,  
(Yogyakarta: Multi Publishing, 2013),

Syaifuddin Mujtabah, *Nikmatnya Seks Islami*,  
(Yogyakarta: Galang Press, 2010)

Tia Nopitri Yanti, "Persepsi dan Respon Masyarakat Mengenai Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah", *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009),

Wawancara dengan Ibu Nanin, Bidan Puskesmas Pembantu Desa Pondokrejo, Tanggal 27 Desember 2017.

Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*,  
(Jakarta: Qisthi Press, 2005),

## **Peraturan**

Kompilasi Hukum Islam.  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  
Perkawinan,

## **web**

<http://juliansyahzen.blogspot.co.id/2016/03/teori-otoritas-max-weber-legal.html?m=1> Diakses pada hari Rabu, 10 Januari 2018 Pukul 19. WIB.

<https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/manfaat-menikah-dalam-islam> Diakses pada hari Kamis, 4 Januari 2018 Pukul 08.30 WIB.